

# PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146 PK/TUN/2023 TERHADAP SENGKETA AWALUDIN ISU MELAWAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Oleh

Darma Nobisa<sup>1</sup>, Yohanes G. Tuba Helan<sup>2</sup> Dr. Detji K. E. Rooseveld Nuban, S.H., M.Hum<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang  
Email:[nobisadarma@gmail.com](mailto:nobisadarma@gmail.com)

---

**ABSTRACT:** *Every country based on the rule of law requires that all government actions have a clear legal basis, reflecting the principle of legality. Law plays a role as a determining factor in the dynamics of a country's social, economic, and political life. In this context, the rule of law in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution, which emphasizes the importance of judicial power as a tool to uphold law and justice. However, in practice, the execution of court decisions often faces various obstacles. The case of the dispute between Awaludin Isu and the Regent of South Central Timor (TTS) which was decided by the Supreme Court with number 146 PK/TUN/2023 is a real example of this problem. Although the decision has permanent legal force, its execution has not been carried out, raising serious questions about legal certainty in Indonesia. This study aims to analyze the problems of executing the decision and its implications for legal certainty, by referring to Gustav Radbruch's ideas regarding the basic values of law, namely justice, benefit, and legal certainty. Through a normative legal research approach, this article examines the challenges faced in the implementation of court decisions and their impact on public trust in the justice system. The results of the study indicate that the inability to execute a decision can damage the legitimacy of the law and create uncertainty among the public.*

**Keywords:** *Problems of Execution of Supreme Court Decisions, Legal Apparatus*

## PENDAHULUAN

Setiap negara hukum mengharuskan bahwa semua tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, mencerminkan asas legalitas. Hukum berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Suatu negara dapat disebut negara hukum jika pemerintahan di dalamnya berlandaskan pada undang-undang, di mana hak-hak manusia diakui dan dihormati. Selain itu, kekuasaan pemerintahan harus dibagi di antara lembaga-lembaga negara untuk menciptakan keseimbangan dan pengawasan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, konsep negara hukum diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah alat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tujuan utama hukum yang harus diwujudkan dalam praktik. Namun, dalam pelaksanaannya, eksekusi putusan pengadilan sering kali menghadapi berbagai kendala.

Kasus sengketa antara Awaludin Isu dan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor 146 PK/TUN/2023 menjadi contoh nyata dari problematika ini. Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, eksekusinya belum dilaksanakan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian

hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika eksekusi putusan tersebut dan implikasinya terhadap kepastian hukum, dengan merujuk pada gagasan Gustav Radbruch mengenai nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan memahami tantangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan<sup>3</sup>. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam problematika eksekusi putusan Mahkamah Agung nomor 146 PK/TUN/2023 dalam sengketa antara Awaludin Isu dan Bupati Timor Tengah Selatan. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Dokumen: Penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum, termasuk:

- UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

---

<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Yustisia" MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI Negara Hukum Yangmembahagiakan Rakyatnya, 90 (Desember 2014).

<sup>2</sup> Ahmad Widyanto, "Kepatuhan Pejabat Publik terhadap Putusan Pengadilan: Kasus dan Analisis". Jurnal

Administrasi Negara, Vol. 15, No. 4, 2023, pp. 67-82. Jurnal Proyuris Vol. 6 No. 2 Oktober 2024

<sup>3</sup> Muhaimin, metode penelitian hukum: jenis pendekatan penelitian normatif, University Press: Mataram, 2020

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Putusan Mahkamah Agung nomor 146 PK/TUN/2023 dan putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

2. Analisis Normatif: Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang mengatur eksekusi putusan dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap asas-asas hukum, seperti asas legalitas dan kepastian hukum, serta implikasinya terhadap pelaksanaan putusan.<sup>4</sup>

3. Studi Kasus: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis sengketa antara Awaludin Isu dan Bupati TTS. Data dikumpulkan melalui:

- Wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan tentang kasus ini.

- Pengamatan terhadap proses eksekusi putusan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

4. Analisis Kualitatif: Data yang diperoleh dari studi dokumen, wawancara, dan observasi dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi problematika yang muncul dalam eksekusi putusan dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman

yang komprehensif mengenai tantangan dalam eksekusi putusan pengadilan dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Kasus sengketa antara Awaludin Isu dan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) yang berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 146 PK/TUN/2023 mengangkat berbagai isu penting dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia. Eksekusi putusan MA ini menampilkan sejumlah problematika yang perlu mendapat perhatian, baik dari segi implementasi keputusan pengadilan maupun dampaknya terhadap hukum dan kebijakan publik.

Sengketa ini bermula ketika Awaludin Isu sebagai penggugat menantang keputusan Bupati TTS dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah. Kasus ini, yang awalnya diputuskan di pengadilan administrasi dengan kemenangan bagi Awaludin, memasuki tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung<sup>5</sup>, yang menghadirkan berbagai masalah dalam eksekusi putusannya. Dalam pembahasan ini, beberapa isu utama yang dihadapi dalam eksekusi putusan MA Nomor 146 PK/TUN/2023 akan dianalisis lebih lanjut.

### A. Kewenangan Eksekusi Putusan

1. **Kewenangan Eksekusi Putusan MA** Eksekusi putusan Mahkamah Agung seringkali menjadi sumber kontroversi dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika keputusan tersebut melibatkan

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 338.

<sup>5</sup> Metro Timor, "Mahkamah Agung RI Memenangkan Awaludin Isu dalam Sengketa PilkadaesBileon, Metro

Timor.id, 25 Oktober 2023, <https://metrotimor.id/mahkamah-agung-ri-memenangkan-awaludin-isu-dalam-sengketa-pilkades-bileon/>

kewenangan berbagai pihak. Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Namun, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, kewenangan untuk mengeksekusi putusan MA terkait sengketa antara Awaludin dan Bupati TTS harus dipahami dalam konteks kelembagaan pemerintahan yang ada. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan ini dapat bervariasi, tergantung pada substansi putusan itu sendiri.

2. **Bupati Timor Tengah Selatan (TTS)** Bupati sebagai kepala daerah memiliki kewenangan administratif yang luas, termasuk mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Namun, kewenangannya menjadi terbatas apabila putusan MA mengharuskan tindakan yang lebih tinggi atau melibatkan lembaga lain. Sebagai contoh, jika putusan MA mengharuskan perubahan kebijakan daerah, Bupati TTS perlu berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan spesifik dalam kebijakan tersebut.
3. **Instansi Terkait** Instansi terkait, seperti Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu, akan terlibat dalam eksekusi putusan MA jika

keputusan tersebut mempengaruhi kebijakan administratif atau perubahan regulasi yang ada. Koordinasi yang baik antar instansi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif.

4. **Pihak Lain yang Memiliki Kewenangan** Terkadang, eksekusi putusan MA melibatkan lembaga hukum lain yang memiliki kewenangan di luar pemerintahan daerah. Misalnya, pengadilan atau lembaga pengawas hukum lain dapat terlibat dalam memastikan bahwa keputusan tersebut dapat diterapkan dengan benar, terutama jika memerlukan penegakan hukum atau administrasi di luar kewenangan lokal.<sup>7</sup>

## B. Implementasi Keputusan

1. **Tantangan dalam Implementasi Keputusan** Meskipun putusan MA bersifat final dan mengikat, tantangan dalam implementasi keputusan sering kali muncul, terutama jika keputusan tersebut memerlukan perubahan kebijakan yang kompleks atau tindakan administratif yang melibatkan berbagai instansi. Salah satu kendala utama dalam eksekusi putusan ini adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur yang diperlukan.<sup>8</sup>
2. **Perubahan Kebijakan atau Tindakan Administratif**

---

<sup>6</sup> Ahmad Widyanto, "Kepatuhan Pejabat Publik terhadap Putusan Pengadilan: Kasus dan Analisis". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 4, 2023, pp. 67-82.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> ibid

Implementasi keputusan MA dapat memerlukan perubahan kebijakan yang sudah ada atau pengaturan administratif yang membutuhkan waktu. Jika MA memutuskan agar Bupati TTS merevisi kebijakan tertentu, maka Bupati perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang baru dalam waktu yang terbatas.

3. **Koordinasi Antar Instansi**  
Keberhasilan implementasi keputusan pengadilan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait. Dalam hal ini, pengaturan administratif yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Pertanahan, serta lembaga lainnya memerlukan kerjasama yang erat. Tanpa koordinasi yang jelas dan mekanisme komunikasi yang baik, eksekusi putusan dapat terhambat dan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan.

### C. Respon Pihak Terkait<sup>9</sup>

1. **Pandangan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS)** Dalam setiap eksekusi putusan MA, pihak yang terkena dampak, dalam hal ini Bupati TTS, seringkali memiliki pandangan yang berbeda. Bupati mungkin berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan atau kepentingan daerah. Misalnya, Bupati TTS dapat berargumen bahwa keputusan tersebut akan mengganggu stabilitas

atau tujuan pembangunan daerah yang sudah direncanakan. Ketidaksiharian antara keputusan pengadilan dan kebijakan daerah ini sering kali menyebabkan perlawanan dari pejabat yang bersangkutan.

2. **Kesulitan dalam Menyesuaikan Kebijakan** Pejabat publik sering kali menghadapi kesulitan ketika harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan keputusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan yang ada. Dalam konteks ini, Bupati TTS mungkin merasa kesulitan untuk merubah kebijakan yang ada tanpa merusak tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai implikasi keputusan MA sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kewajiban hukum.

### D. Ketersediaan Sumber Daya

1. **Kendala Ketersediaan Sumber Daya** Salah satu kendala utama dalam eksekusi putusan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait. Ini mencakup dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan secara efektif. Jika putusan MA mengharuskan perubahan kebijakan atau tindakan administratif yang signifikan, instansi terkait harus memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung perubahan tersebut.
2. **Sumber Daya Finansial dan Administratif** Pengalokasian dana yang cukup untuk mendukung

<sup>9</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Eksekusi Putusan Pengadilan

Administrasi". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 2, 2021, pp. 45-60.

implementasi putusan pengadilan sangat penting. Kendala anggaran ini dapat memperlambat pelaksanaan keputusan, sementara tenaga kerja yang terlatih dan infrastruktur yang memadai juga sangat diperlukan agar pelaksanaan keputusan dapat berjalan dengan lancar.

## E. Implikasi Terhadap Hukum

1. **Kepastian Hukum** Eksekusi putusan yang tidak efektif atau tertunda dapat merusak asas kepastian hukum, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan. Ketidapatuhan terhadap putusan MA mengancam perlindungan hak-hak individu, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kepastian hukum dengan memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat waktu.
2. **Kewenangan Pejabat Publik** Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan pejabat publik diatur dalam konteks eksekusi putusan pengadilan. Kewenangan eksekutif dalam pelaksanaan keputusan sering kali dipertanyakan, terutama ketika keputusan tersebut bertentangan dengan kebijakan atau kepentingan politik yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi sikap pejabat publik terhadap keputusan pengadilan dan cara mereka menanggapi keputusan hukum di masa depan.

3. **Efektivitas Sistem Peradilan** Efektivitas sistem peradilan Indonesia bergantung pada kemampuan untuk menegakkan keputusan pengadilan. Jika eksekusi putusan tidak dilaksanakan dengan baik, maka sistem hukum dapat dianggap tidak efektif atau tidak dapat dipercaya. Keberhasilan eksekusi putusan menjadi indikator utama dari kualitas sistem peradilan dan penegakan hukum di negara ini.<sup>10</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Asas kepastian hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks sengketa antara Awaludin Isu dan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), kepastian hukum menjadi jaminan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) harus dihormati dan diimplementasikan, guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Kepastian hukum juga mendukung penegakan keadilan, serta mencegah adanya penundaan yang tidak beralasan dalam pelaksanaan putusan, yang dapat merugikan pihak yang berhak.

Namun, eksekusi putusan MA Nomor 146 PK/TUN/2023 menghadapi sejumlah problematika, terutama terkait

---

<sup>10</sup> Rizki Fahri, "Tantangan dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2023, pp. 101-115.

dengan pelaksanaan yang belum memadai dari pihak Bupati TTS. Implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan ini adalah terganggunya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta menciptakan ketidakpastian yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan pemerintahan. Ketidakpatuhan terhadap putusan MA menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi hukum, serta ketidakberdayaan lembaga eksekutif dalam menegakkan putusan pengadilan yang sah.

### Saran

1. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati TTS, perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait dan pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang telah dikeluarkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat harus diterapkan untuk menangani ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan.
2. Penegakan asas kepastian hukum harus menjadi prioritas bagi semua pihak terkait, baik pengadilan maupun lembaga eksekutif. Sosialisasi mengenai pentingnya asas kepastian hukum perlu ditingkatkan, baik di kalangan aparatur hukum maupun masyarakat umum, agar

pemahaman mengenai pentingnya melaksanakan putusan pengadilan semakin baik. Pengadilan juga harus memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap segera diimplementasikan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Langkah-langkah remedial perlu diambil untuk mengatasi dampak negatif dari ketidaklaksanaan eksekusi putusan. Pengadilan harus memberikan sanksi atau tindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Selain itu, penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi eksekusi putusan harus diterapkan guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka, serta prosedur pelaporan yang tepat apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.<sup>11</sup>

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

Achmad Irwan Hamzani, "Yustisia"  
MENGGAGAS INDONESIA  
SEBAGAI Negara Hukum

---

<sup>11</sup> Jimly Assiddiqie, Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, (Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNAND), 06 September 2004.

- Yangmembahagiakan Rakyatnya, 90 (Desember 2014).
- Ahmad Widyanto, "Kepatuhan Pejabat Publik terhadap Putusan Pengadilan: Kasus dan Analisis". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 4, 2023, pp. 67-82.
- Amira Kurniawati, "Dampak Sosial Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 13, No. 4, 2022, pp. 91-106.
- Daniel Sihombing, "Tantangan dalam Implementasi Keputusan Pengadilan di Indonesia". *Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2022, pp. 23-39.
- Farhan Zainal, "Penerapan Kewenangan Pejabat Publik dalam Konteks Putusan Pengadilan". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 1, 2022, pp. 55-72.
- H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang, 2005
- Jimly Assididqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, (Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNAND), 06 September 2004.
- Livia Kusuma, "Pengaruh Ketersediaan Sumber Daya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 3, 2021, pp. 89-104.
- Nurul Huda, "Kepastian Hukum dan Implementasi Putusan Pengadilan". *Jurnal Studi Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2023, pp. 15-30.
- Kewenangan Pejabat Publik dan Putusan Pengadilan. Bandung: Penerbit Hukum, 2023.
- Muhaimin, *metode penelitian hukum: jenis pendekatan penelitian normatif*, University Press: Mataram, 2020.
- Implementasi Putusan Pengadilan: Teori dan Praktik. Bandung: Penerbit Universitas, 2023.
- Miftahul Huda, "Ketidakpastian dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Administratif". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 16, No. 3, 2021, pp. 34-50.
- Novri Susan, *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014 di Indonesia*, Springer, New York City, 2017
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016)
- Soerjono, *Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi*, Dalam MA, (Himpunan Karangan di Bidang Tata Usaha Negara, Jakarta).
- Yusril Ihza Mahendra, "Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Administrasi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021, pp. 45-60.
- Respon Pejabat Publik terhadap Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Penerbit Advokasi, 2022.
- Rizki Fahri, "Tantangan dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2023, pp. 101-115.
- Sari Puspita, "Hak-Hak Individu dan Implementasi Putusan Pengadilan".

Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 12,  
No. 2, 2022, pp. 77-92.

**Jurnal/Karya Ilmiah :**

Bubu Kadir Abdul, Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkadaes, Universitas Kairun, Ternate, 2019.

Gobel S. T. Rahmat dan Arief A. Supriyadi, Demokrasi Desa Problem Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam pengawasan Pemilihan Kepala Desa, Bandung, 2018.

Novri Susan, Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014 di Indonesia, Springer, New York City, 2017, hlm 17.

Rdiansya Arbie, Toar Neman Palilingan, Harly Stanly Muaja, Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes, Universitas Palembang, Palembang, 2023.

Soeroso Laksono Fajar, Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2014.

**Internet :**

Metro Timor, " Mahkamah Agung RI Memenangkan Awaludin Isu dalam Sengketa Pilkadaes Bileon, Metro Timor.id, 25 Oktober 2023, <https://metrotimor.id/mahkamah-agung-ri-memenangkan-awaludin-isu-dalam-sengketa-pilkades-bileon/>

Simron Yerifrans, " Gugat SK Bupati TTS di PTUN , Kades Terpilih Desa Bileon Menang.", Liputan4.com 23 Juli 2022, <https://liputan4.com/gugat-sk-bupati-tts-di-ptun-kades-terpilih-desa-bileon-menang/>.